



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BANGLI MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal, perlu alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, menyatakan bahwa alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Sanggar Kegiatan Belajar Bangli menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BANGLI MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli

3. Bupati adalah Bupati Bangli
4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sanggar Kegiatan Belajar Bangli yang selanjutnya disebut UPTD SKB Bangli adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bangli.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Bangli
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Bangli
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal
9. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Satuan PNF adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal yang merupakan jabatan non struktural.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II
ALIH FUNGSI UPT SKB BANGLI
MENJADI SATUAN PNF SKB

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPTD SKB Bangli dialih fungsikan menjadi Satuan PNF SKB.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan PNF;
 - b. Urusan Tata Usaha dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala Satuan PNF Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin dan mengelola Satuan PNF SKB serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Urusan Tata Usaha Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan non formal.
- (2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan non formal.

Pasal 6

Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan non formal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan non formal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi pada satuan PNF SKB; dan
- f. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Dinas antara lain :
 1. melakukan pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Satuan PNF lainnya;
 2. melakukan pendampingan bagi Satuan PNF lainnya yang menyelenggarakan Program Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. mengembangkan kurikulum, dan bahan ajar maupun lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 4. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 5. melaksanakan pengendalian mutu program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,




IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR BANGLI MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BANGLI



BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR